

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP NOMOR.593/PDT.P/2021/PA.SMP)

DAINORI & AMIQATUL AMALIA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

dainoriiim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan (Field Research) yaitu untuk menjawab dua pertanyaan, *Pertama*: Bagaimana prosedur penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sumenep? *Kedua* Bagaimana Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sumenep?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena mudah berhadapan langsung dengan kenyataan yang sering terjadi ditengah masyarakat dengan menggunakan sumber data primer berupa hasil penetapan Pengadilan Agama Sumenep (No.593/Pdt.P/2021/PA.Smp) tentang Pengangkatan Anak dan berupa hasil wawancara dengan Hakim, dan Panitra Pengadilan Agama Sumenep, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku jurnal, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan isi penelitan ini. Objek penelitian ini adalah tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sumenep. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama sumenep beserta instansinya. Setting dalam penelitian ini adalah obeservasi dan wawancara. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data terdapat tiga tahapan: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan tentang bagaimana prosdur pengangkatan anak yang di lakukan di Pengadilan Agama Sumenep pertama harus mengajukan suatu permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan persyaratan yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang kemudian akan ditentukan kapan jadwal siding, kemudian dihadirkan dan diperiksa kelengkapan dari persyaratan dalam prosedur pengangkatan anak ini. Jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan dirasa sudah tidak ada yang merasa keberatan dalam pengangkatan anak ini kemudian Hakim Pengdilan Agama Sumenep mengesahkan dengan mengeluarkan suatu penetapan dalam pengajuan pengangkatan anak.

Sedangkan dalam tinjauan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama Sumenep yang memang sesuai dengan latar belakang agama dari orang tua angkat dan anak angkat yang harus beragama Islam maka orang tua angkat wajib memberitahukan nanti bagaimana asal usul dari orang tua kandung dari anak tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dalam pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sumenep yang sudah sesuai dengan latar belakang agama dari orang tua angkat dan anak angkat, yang harus beragama Islam, maka orang tua angkat wajib memberitahukan nanti bagaimana asal usul dari orang tua kandung dari anak tersebut. Secara nasab anak yang di angkat tidak terputus dengan orang tua kandung sebagaimana dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan dari orang tua asalnya yaitu orang tua kandungnya. Lantas secara kedudukan orang tua angkat dan anak kandung hanya sebatas merawat dan memberikan kasih sayang

berupa perawatan yang dibutuhkan oleh anak angkat tersebut, dan secara hukum orang tua angkat berkewajiban mendidik serta mengurus anak angkatnya dengan baik.

Kata Kunci : Analisis, Yuridis, Normatif, Pengangkatan Anak

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan memang pada umumnya memiliki anak sebagai bagian dari keturunan. Perlu kita ketahui juga tujuan dari adanya seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan, yaitu untuk melanjutkan suatu garis keturunan dari ayah dan ibu, juga untuk melanjutkan harta waris dari kekayaan orang tua setelah tiada nanti.

Anak juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya dianggap paling berharga dari harta benda apapun. Dan anak juga di katakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang dalam hal ini memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Namun tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah dapat memiliki anak dari hasil pernikahan mereka sendiri karena alasan tertentu yang memang sudah ketetapan dari Allah SWT. Sehingga dalam hal ini banyak pasangan suami istri merasa kurang lengkap tanpa kehadiran seorang anak di dalamnya, untuk itu mereka lantas memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi anak yang bukan darah daging mereka sendiri dan menjadi penerus atau ahli warisnya setelah tiada. Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami suatu pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditunjuk untuk kepentingan orang tua yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini diperuntukan demi kepentingan dan perolehan hak bagi anak yang di angkat.

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih menjadi problem bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengatur tata cara pengangkatan anak. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum di Indonesia soal pengangkatan anak, terhadap

peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara pikir dan pola hidup masyarakat.¹

Adapun di Indonesia sendiri terdiri terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku terkait dengan pengangkatan anak. Salah satunya adalah pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum perdata (BW). Namun didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW tidak ada aturan mengenai pengangkatan anak. Namun soal adopsi ini mendapat pengakuan sendiri yaitu dalam Staatsblad 1917-129 Bab II.² Di dalam Staatsblad menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan mengangkat kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara pengangkatan anak. Namun seperti yang kita ketahui Pengadilan Negeri secara umum mengadili semua perkara terkecual telah diatur tersendiri di dalam undang-undang, maka dengan begitu dapat disimpulkan, untuk perkara pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi dengan adanya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama, antara orang-orang beragama islam di bidang

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7-8.

² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 149.

³ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Citra Aditia Bakti, 1999), 190.

perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Terkait pengangkatan anak di Indonesia juga berlaku pengangkatan anak menurut sistem Hukum Islam. Yang bertentangan dengan ajaran islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri. Disini ditekankan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan, dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Pengambilan anak semacam di atas justru merupakan amal baik yang disukai, dipuji serta dipahalai oleh syara'.⁴

Kemudian ada juga sistem hukum adat yang berlaku khusus bagi masyarakat Indonesia asli atau masyarakat adat yang ada di Indonesia. Anak angkat menurut pengertian adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).

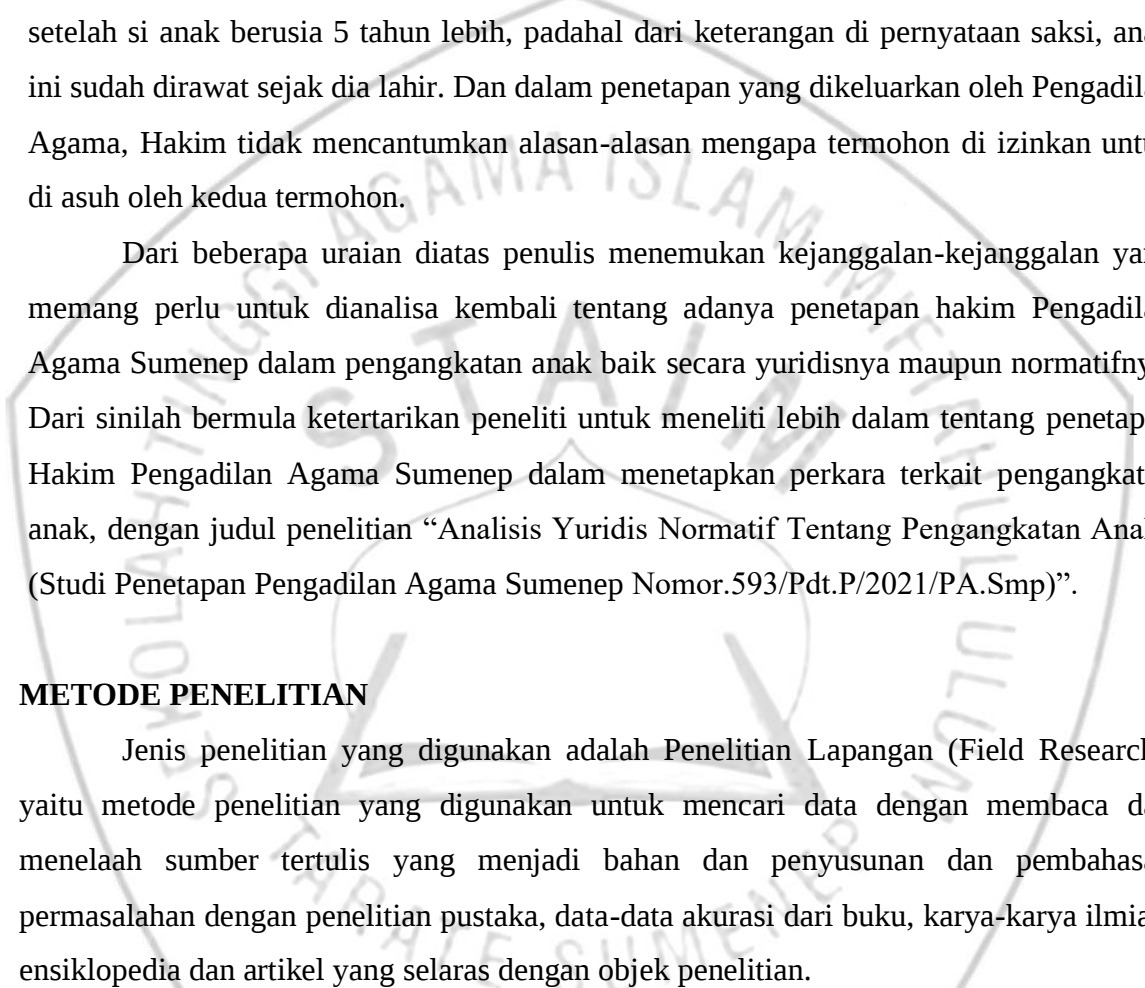
Berdasarkan uraian tersebut, dari semua sitem hukum yang berlaku di Indonesia masing-masing sistem hukum memiliki perbedaan baik dari segi tujuan pengangkatan anak, prosedur dan mekanisme pengangkatan anak, serta hubungan hukumnya.

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami suatu pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditunjuk untuk kepentingan orang tua yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ini ditunjukan untuk kepentingan anak yang di angkat. Hal ini sudah tercantum di atas yaitu dalam pasal 39 Undang-Undang Perlindungan anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang trbaik bagi anak dan dilakukan sesuai kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut dan juga sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu dalam pengangkatan anak diperlukan alasan-alasan yang kuat yang melatar belakangi terjadinya pengangkatan anak. Ini dikarenakan anak memiliki hak dan di lindungi oleh Undang-Undang. Dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumenep No.593/Pdt.P/PA.Smp dimana pemohon 1 dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak yang terdaftar pada tanggal 16 November 2021 terhadap termohon. Namun dalam penetapan permohonan pengangkatan anak ini, Pemohon I dan Pemohon II ternyata sudah memiliki anak yang berusia 15 (lima belas) tahun.

⁴ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 197.

Disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II sudah merawat anak tersebut yang bernama Cintya Rizki Aditya sejak lahir. Namun alasan-alasan dari kedua pemohon mengapa mengangkat anak tidak disebutkan, juga dalam pengangkatan anak ini tidak dilatar belakangi karena adanya ketidak sempurnaan secara biologis karena tidak bias memiliki seorang anak. Dan yang paling menjadi tanda tanya adalah mengapa pengajuan permohonan pengangkatan anak ini baru diajukan ke Pengadilan Agama Sumenep setelah si anak berusia 5 tahun lebih, padahal dari keterangan di pernyataan saksi, anak ini sudah dirawat sejak dia lahir. Dan dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Hakim tidak mencantumkan alasan-alasan mengapa termohon di izinkan untuk di asuh oleh kedua termohon.

Dari beberapa uraian diatas penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan yang memang perlu untuk dianalisa kembali tentang adanya penetapan hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam pengangkatan anak baik secara yuridisnya maupun normatifnya. Dari sinilah bermula ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam menetapkan perkara terkait pengangkatan anak, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengangkatan Anak” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor.593/Pdt.P/2021/PA.Smp)”.


B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dan penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka, data-data akurasi dari buku, karya-karya ilmiah, ensiklopedia dan artikel yang selaras dengan objek penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil Penetapan Pengadilan Agama Sumenep (No.593/Pdt.P/2021/PA.Smp) tentang pengangkatan anak yang dikeluarkan dalam pengajuan penetapan pada tanggal 16 November 2021 yang kemudian didukung dengan data lapangan sebagai pendukung, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara ke Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sumenep, yang menangani kasus penetapan anak angkat dan ditambah dengan instansi sosial setempat yang mengeluarkan SK pengangkatan anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak secara Yuridis Normatif di Pengadilan Agama Sumenep.

Dalam pengangkatan anak baru dapat dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila dalam prosesnya sesuai di mata hukum baik hukum yuridis maupun normatifnya. Yang dalam ketentuannya pengangkatan anak di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang dalam hal ini untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam proses pengangkatan anak ini yang memang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Segala upaya dilakukan untuk memenuhi dalam terciptanya suatu perlindungan terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak dan kesejahteraannya. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak, yang dalam tujuannya pengangkatan anak dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak yang harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan banyak masyarakat melakukan penyimpangan atas pelaksanaan pengangkatan anak, yang mana dalam proses pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa prosedur yang benar, karena pengangkatan hanya melakukan secara sosial dan tidak ditetapkan di Pengadilan Agama bahkan tidak melalui rekomendasi dari Dinas Sosial, sehingga dapat dianggap sebagai pemalsuan data demi kepentingan orang tua angkat.

Sehingga sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya tentang Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak, dalam prosedur ini diawasi oleh Departemen sosial. Secara pelaksanaannya untuk melindungi sebagaiantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses adopsi ini, Maka hal ini pemerintah maupun masyarakat dalam proses pengangkatan anak harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam prosedur penetapan pengangkatan anak ini hakim Pengadilan Agama Sumenep memiliki alasan-alasan dalam menentukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sumenep. Yang di dasari oleh bukti-bukti yang dibawa oleh pemohon

yang kemudian kalau sekiranya layak maka akan ditetapkan menjadi suatu penetapan dalam pengangkatan anak.

Prosedur pengangkatan anak di pengadilan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang cara mengadopsi atau mengangkat anak yang menyatakan bahwa, untuk pengangkatan anak dalam pengesahannya harus ditetapkan di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam sebagai upaya legalitas dalam memenuhi prosedur pengangkatan anak yang sah dimata hukum.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang di jelaskan secara terperinci. Yang dalam pengangkatannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia atau *Domestic Adoption*.
 - 1) Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan.
 - 2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga negara asing atau *inter country adoption*, termasuk kategori pengangkatan anak Warga Negara Asing di angkat oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga negara asing.

Adapun syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat yang maksimal berumur 18 tahun yang dengan ketentuan:

- a. Usia 6 tahun prioritas utama.
- b. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak .
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Footnote?⁵

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas mengenai syarat utama dari pengangkatan anak selanjutnya yang memang harus dipenuhi secara keseluruhan bagi calon anak angkat yaitu:

- a. Berusia 18 tahun (maksimal).
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.

⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*,197.

d. Memerlukan perlindungan khusus.

Perlu dikemukakan kembali, bahwa ada beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut yang memang harus dipenuhi yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragam sama dengan calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan yang sejenis.
- g. Tidak, belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi sosial.
- i. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungannya.
- j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua wali anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin menteri dan kepala instansi sosial.

Dalam ketentuan di Peraturan Pemerintah di atas harus terpenuhi sebagai langkah awal dalam proses hukum yang kemudian nanti akan diproses ketetapannya oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep, yang berfungsi sebagai penjaga ketertiban dalam memenuhi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 yang dalam substansinya memiliki kesamaan. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, yang berdasarkan keputusan pengadilan.⁶

Sebagaimana dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sumenep No.593/Pdt.P/2021/PA.Smp yang di ajukan oleh sepasang suami istri yaitu pemohon 1 dan pemohon 2 yang dalam permohonannya tanggal 16 November 2021 telah

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9.

mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 593/Pdt.P/2021/PA.Smp.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan prodak penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah penertiban dalam praktek pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam praktek pengangkatannya, harus memiliki kepastian hukum yang jelas sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, agar anak yang di angkat dan orang tua angkat memiliki status hukum yang jelas, yang mana dalam hal pemeliharannya terjamin.⁷

Ini sebenarnya adalah bagian dari langkah awal dalam menertibkan tentang legalitas dalam pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur pengangkatan anak. Perlu diketahui bahwa segala sesuatunya memiliki resiko dan konsekuensinya masing-masing termasuk dalam pengangkatan anak ini. Jika pelaksanaannya dilakukan secara asal-asalan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, hal itu bisa menimbulkan efek negatif apalagi pengangkatan anak erat kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Agar anak yang di angkat memiliki kepastian hukum yang jelas, pemeliharannya terjamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku. Begitupun untuk orang tua yang mengangkat agar dalam proses pengangkatan anak itu memiliki status hukum yg jelas, maka perlu diajukan suatu penetapan ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 dalam pengajuan penetapan di atas, sebagai bentuk dari adanya proses pengajuan penetapan pngangkatan anak ke Pengadilan Agama Sumenep.

Tentunya pengangkatan anak sebenarnya adalah perbuatan yang sangat mulia karena yang memang dalam agama islam merupakan suatu perbuatan yang amat sangat terpuji yang dalam istilahnya disebut dengan *Tabbani* yaitu pengangkatan anak. Yang dalam tujuannya sebenarnya sama yaitu merawat, mendidik, menyekolahkan dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak yang di angkat terutama kasih sayang namun tanpa memebrikan status anak kandung. Hal ini memiliki perbedaan dalam segi tijuannya juga termasuk dalam pengangkatan anak ini. Dalam hukum islam hanya

⁷ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep (R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 11:42

terfokus kepada hal kemanusiaannya saja tanpa memberikan status yang sama seperti selayaknya anak kandung karena yang berimbas adalah terhadap perwalian, nasab, juga harta warist. Maka dari itu sebenarnya penulis juga mempertimbangkan jika anak angkat hanya di angkat secara sosialnya maka secara hukum dan perlindungannya dia tidak ada, karena dalam pengangkatan anak butuh yang namanya suatu kepastian hukum agar hak-hak anak dapat terpenuhi juga terlindungi oleh undang yang memang nantinya harus di tetapkan di Pengadilan Agama, yang dalam permohonannya memiliki motif dan dalil masing-masing dalam pengajuan pengangkatannya.

Adapun dalil-dalil dalam pengajuan permohonan penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 593/Pdt.P/2021/PA.Smp sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 253/25/XI/2002 tanggal 18 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun setelah itu pindah ke jalan Arya Wiraraja RT/RW 005/003 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dari tahun 2006 hingga sekarang dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu 1) Mohammad Wahyu Fardiansyah umur 15 tahun.
3. Bahwa, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mengizinkan dan menyerahkan seorang anak tersebut diatas kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diambil anak dan diadopsi sebagaimana keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor. 472.31/2713/107.205/2021;
4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut.
5. Bahwa, sesuai Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II tidak bermaksud dengan pengangkatan anak ini untuk memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya, jika kelak ada orang yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut dan dapat dibuktikan;

6. Bahwa, maksud dari permohonan ini adalah agar anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan untuk menjamin tetap pemeliharaannya biaya pemeliharaannya dan pendidikannya sebagaimana anak kandung Pemohon.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berjanji dan sanggup untuk mendidik dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga Iman Islamnya untuk selama-lamanya;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Namun dari hasil wawancara dengan anggota Hakim Pengadilan Agama Sumenep menyatakan bahwa, pengajuan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Sumenep, tidak mempermasalahkan surat izin (surat rekomendasi) dari dinas sosial setempat, dengan alasan anak yang di angkat sudah mendapat persetujuan dari keluarga dan berkelakuan baik selama merawat anak tersebut, dan juga tidak ada upaya pengeksploitasian terhadap anak tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengesahkan penetapan dari pengangkatan anak ini. Dimana tugas hakim hanya memeriksa sesuai bukti baik dari kelengkapan administrasi maupun dari saksi-saksi. Sepanjang anak yang di angkat adalah anak dari saudara sendiri dan terawat dengan baik, maka hal itu bisa dipertimbangkan ini karena alasan hakim tidak boleh menolak perkara yang sudah di ajukan ke Pengadilan. Selepas hal itu dalam pengangkatan anak memang harus dipercepat dalam pengangkatannya, agar anak memiliki status hukum yang jelas dan orang tua dalam mengangkat seorang anak, di anggap sah secara negara, karena sudah di tetapkan oleh hakim, yang dalam hal ini sifatnya mengikat.⁸

Dari beberapa dalil-dalil permohonan penetapan dan hasil wawancara di lapangan penulis memiliki suatu pandangan dalam pengajuan pengangkatan anak yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Yang harus dibuktikan sesuai dengan prosedur yang berlak. Karena setiap sesuatu memiliki fungsi dan juga akibat dari adanya pengangkatan anak. sehingga Hakim bertugas memeriksa suatu perkara yang kemudian diperkuat oleh saksi-saksi yang kesaksiannya dapat dipertanggung jawabkan, mengingat

⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep (R. Abdul Berri H.L,S.Ag.,M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 10:05.

dalam pengangkatan ini adalah jalur dari keluarga sendiri akan tetapi prosedur yang berlaku harus dilaksanakan dan tidak boleh sampai terabaikan. Maka dari itu selayaknya mematuhi prosedur dalam pengangkatan anak yang harus dilakukan, sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, salah satunya adalah memiliki surat izin dari Dinas Sosial Provinsi sebagai langkah awal sebelum diajukan penetapannya ke Pengadilan Agama. Sehingga anak yang diangkat memiliki status hukum yang jelas, yang berhak mendapatkan hak untuk dilindungi dan diawasi oleh hukum, dan Agama yang dianut oleh orang tua angkat sama dengan anak yang di angkat, maka hal semacam ini tentunya dalam penetapannya memang harus dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana dalam dalil penetapan dalam poin 3 dan 5.

Pada poin ke 6 dalam penetapan Pengadilan Agama menyebutkan bahawa, maksud dari permohonan ini agar anak tersebut memperoleh status hukum yang jelas dan untuk menjamin biaya pemeliharaan dan pendidikannya sebagaimana anak kandung pemohon.

Sehingga dalam hukum islam mengangkat anak adalah suatu perbuatan yang mulia karena merawat anak dan memberikan hak dalam perolehan perawatan dan perlakuan yang baik dari orang tua angkatnya demi tercapainya kesejahteraan bagi si anak tanpa adanya suatu kekerasan. Yang dalam hal ini secara pertanggung jawabannya beralih dari orang tua kandung ke orang tua yang mengangkat sebagaimana pemohon 1 dan 2 harus bertanggung jawab dan perlakuan adil sebagaimana anak kandung sendiri.

Masalah pengangkatan anak erat kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang mana bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Yang dalam hal ini anak angkat berhak mendapat perlindungan di mata hukum agar hak anak dapat terpenuhi dan tumbuh berkembang secara baik dalam asuhan

keluarga angkatnya, dan tidak mendapat perlakuan tidak baik semacam penelantaran anak atau kekerasan terhadap yang dilakukan oleh orang tua angkatnya.⁹

Maka dari itu untuk menjamin anak angkat itu terlindungi perlu adanya suatu permohonan pengangkatan anak untuk menetapkan anak angkat yang sah di mata hukum dan dapat melindungi anak dari semacam kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak angkat. Karena dalam mengangkat anak tidak hanya secara Sosialnya saja, melainkan kita harus mengajukan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan, yang dalam hal ini, jika anak angkat dan orang tua sama-sama bergama islam maka permohonan di ajukan ke Pengadilan Agama.¹⁰

Secara teori hukum islam mengadopsi anak memiliki hak kasih sayang dalam memperoleh kepastian hukum yang mana secara pemeliharaan anak itu sudah beralih terhadap orang tua yang mengangkat.

Dalam prosedur dari hukum yang berlaku sebelum ditetapkan ke Pengadilan salah satu syaratnya adalah telah, mengasuh calon anak angkat (COTA) paling singkat 6 bulan dari masa perizinan sebelum adanya laporan dari pekerja sosial setempat.

Sedangkan dalam penetapan ini, sebelum di ajukan permohonan penetapannya pada tanggal 16 November 2021 ke Kepanitraan Pengadilan Agama Pemohon 1 dan pemohon 2 sudah merawat calon anak angkat dari sejak lahir dan baru di ajukan penetapannya ke pengadilan Agama Sumenep di umur calon anak angkat tersebut berusia 5 tahun 8 bulan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota hakim Pengadilan Agama Sumenep pengangkatan anak, tanpa penetapan di pengadilan dianggap tidak sah menurut negara dengan batas usia sampai 18 tahun, jika melebihi dari usia 18 tahun maka tidak bisa diajukan penetapannya karena sudah mencapai batas usia maksimal dari anak angkat. Karena usia 18 tahun keatas sudah dikatakan dewasa bukan anak-anak lagi. Sepanjang belum berusia 18 tahun dalam pengajuan penetapannya bisa diajukan kapan saja asal tidak melebihi batas dari syarat tersebut.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep (R. Abdul Berri H.L,S.Ag.,M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 10:05.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep (R. Abdul Berri H.L,S.Ag.,M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 10:05.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep (R. Abdul Berri H.L,S.Ag.,M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 10:05.

Dalam penetapan batas usia pengangkatan anak adalah tidak melebihi usia 18 tahun sepanjang hal itu bisa diajukan permohonan penetapannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan suatu permasalahan dalam pengajuan penetapan pengangkatan anak ini, yang mana banyak dari masyarakat merasa enteng dalam memenuhi kepastian hukum dari adanya pengangkatan anak ini. Tidak ada sangsi sebagaimana dalam pernikahan yang tidak dilegalkan, pengangkatan anak ini memungkinkan bagi calon orang tua angkat untuk tidak mengajukan penetapannya ke Pengadilan Agama guna mengesahkan proses Pengangkatan Anak ini.

Hal ini dibuktikan dari penetapan tersebut yang dalam permohonannya baru diajukan pada tanggal 16 November 2021 sedangkan calon anak angkat sudah dirawat sejak lahir. Calon orang tua angkat baru mengajukan penetapannya di usia 5 tahun 8 bulan ke Pengadilan Agama Sumenep. Yang selama 5 tahun terahir anak yang di angkat tidak memiliki status hukum yang jelas, meskipun dalam pengangkatan anak ini adalah jalur keluarga. Seperti yang kita tahu anak masih butuh perlindungan dan berhak mendapatkan hak-haknya karena dalam usia anak-anak masih butuh perlindungan dari orang tuanya yang jika tidak disahkan akan berdampak meskipun itu adalah pengangkatan jalur keluarga.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah mengasakan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya., termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini mengingat karena anak merupakan anugrah dan karunia dari Allah SWT, dimana dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, dan juga anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa yang memiliki suatu peranan penting dalam kemajuan Indonesia di masa depan.

Jika anak adala aset bagi keberlangsungan bangsa dimasa depan perlu kiranya kesadaran bahwa dalam pengangkatan anak sangat tidak diperkenankan jika hanya melalui sosial saja, mengingat akibat dari adanya pengangkatan anak ini sangat besar yang sering timbul masalah berupa kekerasan terhadap anak maka dari itu adanya penetapan sebagai upaya perlindungan terhadap calon anak angkat karena secara kepentingan anak angkat memiliki hak dalam memperoleh haknya baik berupa kasih sayang, kebutuhan sehari, hak pendidikan, dan juga kepastian dari hukum yang jelas.

Dari hasil wawancara dengan staf Dinas Sosial menyatakan bahwa, dalam Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak ini, yaitu berstatus menikah paling singkat 5 tahun, berumur paling rendah 30 tahun, paling tinggi 55 tahun. Yang dalam hal ini sebagai awal dari adanya pengadopsian anak, karena dalam umur 5 tahun pernikahan masih relatif singkat, sehingga kemungkinan bisa memiliki anak sendiri. Dalam pengangkatan anak di jalur sebenarnya yaitu pengangkatan jalur umum (anak terlantar) dan pengangkatan anak jalur biasa (anak dari keluarga sendiri). Sebelum di ajukan penetapannya ke Pengadilan Agama, maka harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mana Dinas Kabupaten Sumenep yang memfasilitasi mulai dari merekomendasi, mengantar, menverifikasi sebagai bagian dari survei awal.¹²

Dalam prosedur pengangkatan anak sebenarnya harus melalui izin dari instansi sosial setempat sebagai upaya kontroling terhadap tumbuh kembang anak yang di angkat apakah terawat dengan baik atau tidak.

Sebagaimana dalam pengajuan penetapan ini pada poin 3 bahwa, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mengizinkan dan menyerahkan seorang anak tersebut diatas kepada pemohon 1 dan pemohon 2 untuk diambil dan diadopsi sebagaimana keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 472.31/2713/107.205/2021.

Hal ini dibuktikan dengan surat dalam fotokopi Rekomendasi Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 472.31/2713/07.2.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11.

Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor 472.31/536/KPTS/107.2.05/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12.

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Sumenep (Drs, Fajarisman, MH.) Pada Tanggal 30 September 2022 Jam 11.15.

Namun dari hasil wawancara dengan anggota Hakim Pengadilan Agama Sumenep menyatakan bahwa, pengajuan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Sumenep, tidak mempermasalahkan surat izin (surat rekomendasi) dari dinas sosial setempat, dengan alasan anak yang di angkat sudah mendapat persetujuan dari keluarga dan berkelakuan baik selama merawat anak tersebut, dan juga tidak ada upaya pengeksploitasian terhadap anak tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengesahkan penetapan dari pengangkatan anak ini lewat jalur keluarga. Dimana tugas hakim hanya memeriksa sesuai bukti baik dari kelengkapan administrasi maupun dari saksi-saksi. Sepanjang anak yang di angkat adalah anak dari saudara sendiri, ini karena alasan hakim tidak boleh menolak perkara yang sudah di ajukan ke Pengadilan. Selepas hal itu dalam pengangkatan anak memang harus dipercepat dalam pengangkatannya, agar anak memiliki status hukum yang jelas dan orang tua dalam mengangkat seorang anak, di anggap sah secara negara, karena sudah di tetapkan oleh hakim, yang dalam hal ini sifatnya mengikat.¹³

Namun dalam proses perkembangannya, tentu hal semacam ini memiliki konsekuensi yang memang nantinya akan berpengaruh terhadap kedua belah pihak. dari pernyataan dari ibu panitera menyatakan bahwa, dalam pengangkatan anak ini sebenarnya pengadilan hanya menetapkan dengan pertimbangan dan alat bukti yang di hadirkan. Jika dirasa belum lengkap maka akan di proses dengan cara penundaan perkara sebelum semua berkas dan alat bukti lain di lengkapi. Seperti halnya dalam prosedur pengangkatan anak memang harus ditetapkan di pengadilan, namun karena berkaitan dengan UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 maka hal ini sebenarnya yang menjadi pertimbangan Dinas Sosial agar dalam penetapan ini harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial yang tentunya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Karena tidak cuman hanya sekedar ingin dilegalkan namun tentunya harus ada pengawasan agar si anak terpenuhi haknya dan diperlakukan dengan baik.¹⁴

Hakim menuturkan memang dalam persoalan pengangkatan anak jalur keluarga tidak masalah jika tanpa ada rekomendasi dari dinas sosial Provinsi sedangkan dalam

¹³ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep (R. Abdul Berri H.L,S.Ag.,M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 10:05.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pemohon (Ibu Rahayuningrum,S.H.) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 jam 10:10.

penetapannya pemohon 1 dan pemohon 2 sudah mengajukan izin untuk pengangkatan anak hal ini dibuktikan dengan surat fotokopi dari Dinas Sosial Provinsi.

Pada dasarnya sebelum mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama, harus memiliki izin dari dinas Sosial terlebih dahulu. Tentu akan ada beberapa proses yang memang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, agar terpenuhinya syarat-syarat dan prosedur dalam pengangkatan anak ini. Hal ini sudah terjalin kerjasama antara pengadilan agaa dengan Dinas Sosial dalam upaya perlindungan terhadap anak. Mengingat pengadilan hanya memeriksa sesuai bukti dan saksi kemudian mempertimbangkan melalui kondisi anak yang diangkat tumbuh kembangnya baik atau tidak yang juga ditutrkkan oleh anggota Hakim Pengadilan Agama Sumenep sebelum diajukan penetapannya maka harus dirawat dulu minimal 6 bulan perawatan dengan tidak melebihi sampai usia 18 tahun.

Padahal dalam perawatan 6 bulan itu diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi setelah home visit pertama untuk mengetahui apakah selama 6 bulan itu anak terasuh dengan baik dan sudah terjalin ikatan batin dari COTA calon orang tua angkat dengan CAA calon anak angkat.

Kerancuan dalam prosedur pengangkatan anak ini yang menyebabkan orang salah kaprah untuk memenuhi prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Sehingga kerap kali menunda untuk memproses perizinan pengangkatan anak terlebih karena pengangkatannya adalah jalur keluarga maka tidak butuh surat izin dari Dinas Sosial cukup dengan pengalaman merawat dan sudah disetujui oleh orang tua kandung itu tidak masalah. Padahal dalam prosesnya anak jika anak yang diangkat tidak melalui jalur Dinas Sosial Provinsi maka tidak akan ada pengawasan langsung terhadap masa pertumbuhan anak selama dirawat oleh orang tua angkat.

Dalam jalur pengangkatan anak ini memiliki dua jalur yaitu jalur pengangkatan umum yaitu bukan jalur keluarga bisa karena anak yang terlantar biasanya diajukan ke Upt. PSAB (Pusat Sosial Layanan Anak dan Balita) yang terletak di daerah Siduarjo. Sedangkan jalur pengangkatan biasa yang melalui jalur keluarga di ajukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Yang dalam pernyataannya karena jalur pengangkatan anak ini adalah melalui jalur keluarga, maka prosedur dan syarat-syarat yang di tempuh adalah yang melalui jalur biasa yang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten hanya sebatas merekomendasi selebihnya adalah tugas dari Dinas Sosial provinsi yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tersebut yang kemudian di ajukan penetapannya ke Pengadilan Agama. Dalam pengangkatan anak melalui jalur keluarga ini memiliki tata cara yang nanti persyaratannya harus di penuhi sebagai syarat untuk di rekomendasikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin adopsi secara langsung (khusus private adoption) yaitu:

- a. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CCA).
- d. Mampu secara ekonomi dan sosial.
- e. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- f. Salah satu antar suami istri dinyatakan dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi memberikan keturunan.
- g. Mengajukan surat permohonan izin (mengisi balngko) untuk mengadopsi anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ditempel di materai cukup dengan, dilampiri surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Permohonan izin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat;
 - 2) Surat keterangan sehat COTA dari rumah sakit pemerintah; (asli);
 - 3) Surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah;
 - 4) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah; (asli)
 - 5) Foto kopi akte kelahiran COTA;
 - 6) Surat keterangan kepolisian (SKCK) dari Polres/Polrestabes; (asli)
 - 7) Foto copy surat nikah atau akta perkawinan COTA; (legalisir)
 - 8) Foto copi kartu keluargadan KTP COTA;

- 9) Foto copi akta kelahiran CAA; (wajib dilampirkan)
- 10) Surat penyerahan anak dari orang tua kandung CAA kepada COTA; (asli)
- 11) Keterangan penghasilan dari tempat kerja COTA atau surat keterangan penghasilan dari desa/ kelurahan;
- 12) Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterial bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
- 13) Surat pernyataan motivasi COTA diatas bermaterai yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- 14) Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup;
- 15) Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- 16) Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim;
- 17) Surat pernyataan COTA, bahwa COTA untuk memberikan hibah dari sebagian hartanya untuk anak angkatnya;
- 18) Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA;
- 19) Surat pernyataan dokumen adopsi adalah dokumen yang sah;
- 20) Foto copi akta nikah atau orang tua kandung CAA;
- 21) Foto COTA dan CAA ukuran 4 x 6 masing-masing 2 lembar;
- 22) Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi sosial setempat;
- 23) Berita acara penyerahan anak dari orang tua kandung/lembaga ke COTA;
- 24) Surat pernyataan persetujuan dari anak kandung COTA yang sudah berusia diatas 12 tahun (jika cota telah memiliki anak);
- 25) Foto copi KTP kedua belah pihak;

Jika sudah memenuhi beberapa syarat di atas yang sudah disebutkan maka surat rekomendasi itu disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa timur yang nantinya akan di proses dan di cek kelengkapan berkasnya sampai nanti akan ada kunjungan dari Dinas Sosial Provinsi, apakah benar rekomendasi ini dari Dinas Sosial Kabupaten sampai nanti keluar SK pengasuhan, yang dalam perizinannya memiliki tim yaitu di sebut dengan tim

PIPA (Pertimbangan Anak Pengangkatan Anak) yang terdiri dari tim kejaksaan Jawa Timur, tim DP3A, tim perlindungan anak, kepolisian, dukcapil dan dari Dinas Sosial Provinsi itu sendiri.¹⁵

Dalam prosedur pengajuan surat permohonannya ini, sebenarnya ke Dinas Sosial kabupaten Sumenep, yang dalam pemeriksannya apakah surat-surat yang dilampirkan apakah sudah lengkap atau tidak, baru dari Dinas Sosial Kabupaten melakukan rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Setelahnya baru akan ada kunjungan langsung home visit pertama dari provinsi untuk memastikan apakah benar dengan rekomendasi dari kabupaten, juga menilai kelayakan COTA baik dari segi sosial, ekonomi, dan kesehatan mentalnya dalam mengasuh calon anak angkat (CAA), hasilnya akan diterbitkan SK Pengasuhan Anak sementara yang berlaku selama 6 bulan. Selanjutnya itu baru ada home visit kedua yang dalam artian survei kembali untuk menitik beratkan bagaimana perkembangan calon anak angkat selama dirawat oleh COTA dalam 6 bulan tersebut. Hasil dari home visit tersebut akan dibuatkan laporan sosial yang kedalam sidang tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan anak. Hasil sidang tim PIPA nantinya dijadikan bahan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menerbitkan SK Pengangkatan Anak dan SK Rekomendasi ke Pengadilan Agama (PA) untuk diajukan penetapannya. ada 3 surat dari Provinsi yang nantinya akan keluar sebenarnya yaitu:

- a. Surat ke Dinas Sosial Kabupaten bahwa SK Pengangkatan Anak sudah turun.
- b. Surat ke pemohon itu sendiri.
- c. Surat untuk ke pengadilan yang nantinya akan dibawa oleh pemohon untuk diajukan penetapannya.

Dalam masa pengajuan penetapan ke pengadilan agama itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pemohon yang nantinya akan diproses oleh pengadilan melalui proses sidang permohonan penetapan pengangkatan anak. Setelah ditetapkan oleh hakim baru nanti di ajukan ke Dukcapil untuk di lanjut mengurus akta anak agar diproses dengan menambahkan akta pinggir, yang nantinya baru dimasukan kedalam Kartu Keluarga dari orang tua angkat. keluar surat penetapan terhadap permohonan surat izin dari pengangkatan anak tersebut. Sebenarnya setelah itu pemohon akan diminta surat

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Kabupaten Sumenep (Ibu Sri Wahyuni, S.E.) Pada Tanggal 30 September 2022 Jam 13:22.

dari PA untuk arsip Dinas Sosial Kabupaten. Baru menjelang satu tahun akan ada monitoring ulang dari Dinas Sosial Kabupaten tanpa sepengetahuan dari orang tua angkat dan keluarga bahwa akan ada home visit, yang nantinya untuk mengevaluasi kembali perkembangan anak apakah tumbuh dan dirawat dengan baik, apakah terpenuhi semua hak-hak dan kewajibannya. Agenda ini akan dilakukan setiap satu tahun sekali sampai masa usia anak itu dikatakan sudah dewasa yaitu berumur 18 tahun. Tentunya hal ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak selain agar tetap memiliki kesejahteraan sebagaimana anak-anak yang lain.¹⁶

Hal ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang sesuai prosedur yang berlaku dalam pengangkatan anak ini, sebagaimana pertimbangan yang sudah ditetapkan dan terpenuhi antara prosedur di Dinas Sosial sebagai upaya controlling dan di Pengadilan Agama sebagai legalitas dari pengangkatan anak, yang sudah memenuhi unsur-unsur yang berlaku dalam pengangkatan anak, yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah tahun No. 54 Tahun 2007.¹⁷

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan Pengadilan Agama., yang memiliki akibat hukum yang luas, yang diantaranya mengenai perwalian dan warisan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali anak angkat, yang sejak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Namun dikecualikan bagi anak angkat perempuan yang beragama islam, bila ia akan menikah maka yang akan menjadi walinya tetaplah orang tua kandungnya yaitu ayah kandung dia sendiri atau saudara sedarah.

Dalam agama Islam mendukung seseorang muslim yang ingin mengangkat anak apalagi anak itu berasal dari keluarga yang membutuhkan. Namun tidak dibenarkan dalam agama Islam memutuskan hubungan dan hak-hak antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dan yang dibenarkan dalam Islam dalam mengangkat anak adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Kabupaten Sumenep (Ibu Sri Wahyuni, S.E.) Pada Tanggal 30 September 2022 Jam 13:22.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dalam <https://peraturan.bpk.go.id>. Di akses, tanggal 11 Desember 2022, pukul 10:27.

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari harta orang tua kandungnya, yang demikian sebaliknya orang tua angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari harta anak angkat.
- c. Tidak mendapat bin dari orang tua angkat yang dalam artian bin dari nama si anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya. Kecuali hanya kebutuhan pengenalan dan alamat bisa menggunakan nama belakang dari orang tua angkatnya.
- d. Orang tua angkat tidak dapat menjadi wali nikah dari anak angkatnya kecuali orang tua kandungnya sendiri dan keluarga kandung dari ayahnya sendiri.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seseorang tidak terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama dari pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya adalah demi kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Salah satunya kaidah yang berbunyi: (تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة). Artinya, *kebijakan politik pemerintah terhadap rakyatnya dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan rakyat*.¹⁸

Jadi dalam proses pengangkatan anak hanya sebatas memberikan kasih sayang dan memenuhi segala kebutuhan anak angkat sehari-hari tanpa menghilangkan status asli dari orang tua kandungnya yang sebagaimana hanya berpengaruh dalam hubungan sosialnya. Karena Islam melarang dalam pengangkatan anak itu diangkat sebagai anak kandung sendiri sebagaimana dalam hukum yuridis barat yang menganggap anak angkat

¹⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, 74.

seperti anak kandung sendiri, dan memutuskan hubungan asli antara orang tua kandungnya dengan anak angkatnya. Sehingga dalam hal ini tidak boleh menganggap atau merahasiakan status anak angkat dari anak yang di angkat dan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dikala pemohon ingin mengangkat anak tersebut.

Dalam proses pengangkatan anak angkat memang mengatas namakan hubungan kemanusiaan namun segala sesuatunya memiliki konsekuensinya masing-masing. Dimana dalam pengangkatan anak yang memang mengatas namakan hak untuk anak, tentu orang tua juga memikirkan apa yang menjadi kewajibannya dalam memberikan hak-hak terhadap anak yang diangkat. Secara normatif atau dalam hukum islam hubungan orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan kasih sayang sebagai manusia agar anak yang diangkat memperoleh kehidupan yang layak. Namun adapula orang tua yang ingin memiliki anak dengan cara mengangkat anak orang lain yang tentunya hal ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji namun tidak mengenyampingkan hukum yang berlaku dalam proses pengangkatan anak dalam agama Islam. Dan dalam islam pencatatan hak asuh anak di pengadilan agama memang tidak dijelaskan hukumnya namun secara yuridisnya dalam proses pengangkatan anak harus mendapatkan surat izin penetapan di Pengadilan sebagai upaya legalitas dari praktik pengangkatan anak ini yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara indonesia. Dalam islam memang kita tidak diwajibkan untuk mengajukan penetapannya ke pengadilan namun secara hukum yang berlaku hal ini demi kepentingan agar anak yang di angkat memiliki perlindungan hukum yang pasti dalam proses pengangkatannya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2004 yang mengatur berbagai upaya yang dilakukan agar anak angkat tetap memiliki perlindungan hukum dan memperoleh hak-haknya gar sejahtera. Yang dalam praktiknya memang harus memiliki status hukum yang jelas melalui penetapan pengadilan. Mengingat kita yang hidup di negara yang patuh terhadap hukum maka segala sesuatunya harus memiliki status hukum yang jelas terutama dalam pengangkatan anak sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak yang mengatur bagaimana pengawasan terhadap pengangkatan anak, sebagai upaya antisipasi panjang terjadinya penyimpangan atau

pelanggaran dalam proses adopsi atau pengangkatan anak. Masyarakat memang sudah mengenal pengangkatan anak sejak dulu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kepada anak yang di angkat dan juga untuk memberikan kebahagiaan bagi orang tua yang tidak bisa memiliki anak. Tentunya harus diperhatikan agar dalam proses pengangkatan anak ini tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merugikan masa depan dari anak angkat. Mengingat kasus pelanggaran dari proses pengangkatan anak mulai dari kurangnya pengetahuan terhadap hukum mengangkat anak, dan bahkan kekerasan juga penelantaran terhadap anak yang di angkat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengangkatan anak harus melalui prosedur dan mekanisme yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang , agar anak yang diangkat tersebut dapat memiliki perlindungan hukum dari negara, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan pengangkatan anak adalah hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkat tersebut. Namun dikarenakan prosedur dan mekanisme dari pengangkatan anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memang sedikit rumit dengan proses dan waktu yang cukup panjang dan lama, sehingga kebanyakan calon orang tua yang ingin mengangkat anak lebih memilih untuk mendaftarkan anak yang diangkat atau yang didaftarkan melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh hukum. Alasannya karena tidak ingin repot dan lama mengurus persoalan adopsi di pengadilan dan izin dari Dinas Sosial Provinsi, adapula orang tua angkat tidak ingin anak angkatnya mengetahui tentang pengadopsian tersebut, sehingga dipalsukan akta kelahirannya seolah anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orang tua angkatnya.
2. Dalam Islam pencatatan hak asuh anak di pengadilan agama memang tidak dijelaskan hukumnya namun secara yuridis dalam proses pengangkatan anak harus mendapatkan surat izin penetapan di Pengadilan sebagai upaya legalitas dari praktik pengangkatan anak ini yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dalam Islam memang tidak diwajibkan untuk mengajukan penetapannya ke

pengadilan namun secara hukum yang berlaku hal ini demi kepentingan agar anak yang di angkat memiliki legalitas hukum.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis perlu memberikan saran kepada para orang tua dan instansi yang ikut andil dalam proses pengangkatan anak ini agar mematuhi prosedur yang sudah berlaku yang sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana berikut:

1. Dalam prosesnya masyarakat perlu mengikuti perkembangan yang ada dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar status hukum yang diberikan dalam pengangkatan anak jelas.
2. Dalam perkembangan praktek pengangkatan anak yang dewasa ini terjadi di masyarakat, maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih mudah, jelas dan tegas sehingga peraturan tersebut lebih dimengerti oleh masyarakat. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahaminya. Dengan peraturan yang jelas dan tegas tersebut, masyarakat lebih menyadari pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam prosedur pengangkatan anak, agar dalam prosesnya memiliki legalitas yang sah dimata hukum.
3. Selajutnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak tersebut perlu adanya pengawasan yang tegas. Pengawasan tersebut sebaiknya dimulai dari tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini karena kepada RT yang lebih mengetahui keadaan masyarakat. Sehingga pengawasan ini setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan yaitu dalam hal pemalsuan data seorang anak maupun ketidak legalan secara hukum dalam mengangkata anak.

Dalam hal banyaknya penyimpangan-penyimpagan terhadap proses pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasa perlu adanya sinkronisasi terhadap perturan perturan yang berkaitan dengan pelaksanaan peangkatan anak misal dari status anak menurut

hukum islam yang tetap secara nasab tidak putus dngan orang tua kandung yang nanti akan berakibat terhadap wali nikah juga pembagian harta warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Perkawinan*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004.
- Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Alma'arif: Bandung. 1976.
- Arto, Mukti. *Gari Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*. dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52, MA.RI: Jakarta. 2006.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1999.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Giranit: Jakarta. 2005.
- Budiono, Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT Citra Aditia Bakti: Bandung. 1999.
- Depatemen Agama Republik Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Proyek Surana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Dep. Agama RI: Jakarta. 2003.
- Efendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana: Jakarta. 2004.
- Ensiklopedia Indonesia*. Ihtiar Baru Van Hoeve: Jakarta. 1994.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika: Jakarta. 1992.
- Hilman Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni: Bandung. 1982.
- Harus, Nasroen. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ihtiar baru van hoeve: Jakarta. 1996.
- https://www.id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Yuridis , diakses Tgl, 10 juni 2022 pukul 15:49.
- Id. M. Wiktionary. Org > wiki > normatif . diakses Tgl, 10 juni 2022 pukul 15:55.
- Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. TLN No. 4235
- Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. TLN No. 5606.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Indonesia, Peraturan pemerintah Sosial Republik Indonesia Nomor 110/ HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Indonesia, Surat Rdaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur: Bandung. 2005.

Kamil, Ahmad, dan M, Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo: Jakarta. 2010.

Lexi J, dan Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung. 2004.

Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana: Jakarta. 2004.

Milas dan Hubarmen. *Analisis Data Kualitatif*. Bumi Akasara: Jakarta. 1992.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko. 1984.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 2003.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika: Jakarta. Permen Sosial Pengangkatan Anak; pasal 12. 2012.

PP Pengangkatan Anak : Pasal 14 dan Pasal 17: Permen Sosial Pengangkatan Anak: Pasal 44.

Qur'an, 33: 4-5.

Qur' an, 33: 40.

R Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika Offset: Jakarta. 2014.

Redaksi Sinar Grafika. *UU Kesejahteraan Anak*. Sinar Grafika: Jakarta. 1997.

Rahajoekusumah, Djatje. *Kamus Balanda-Inggris*. Rineka Cipta: Jakarta. 1980.

Ridwan. *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/ Swasta*. Alfabeta: Bandung. 2004.

Raharja. analsis, diakses Tgl, 10 juni 2022 pukul 15:42.

Sumenep Pandian Terate STAIM. *Buku Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi*. Sumenep: Terateks. 2017.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 2002.

- Sudyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty: Jogjakarta. 2000.
- S. Meliala, Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia: Bandung. 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 1992.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta. 2014.
- Sudaryono. *Metedologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2017.
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Visimedia: Jakarta.
- Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999*. Asa Mandiri: Jakarta: Asa Mandiri. 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008.
- Zaini, Moderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 1995.
- Zuhaili, Wahbah, Al-., *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*. Dar Al-fikr: Bairut. 1997.